
AL-MANSYUR

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

E-ISSN: 2809-3224;

e-mail: almansyur@stainumalang.ac.id

Batasan Pentasarufan Zakat kepada Muallaf dalam Perspektif ‘Urf

Khoirul Anwar, S.HI., MH.
STAI Nahdatul Ulama (STAINU) Malang
Email: anfarid87@gmail.com

Abstrak: Esensial zakat penting di ajaran Islam, ini dikarenakan adanya dua elemen penting berupa dimensi *habl min Allah* dan dimensi *habl min al-naas*. dimensi kedua (*habl min al-naas*) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat serta menserasikan hubungan Allah dengan hamba-Nya baik secara kommunal maupun individual. Salah satu pen-*tasaruf*-an zakat di *tasaruf*-kan/di berikan kepada *muallaf*. Definisi utama sampai kapankah ia akan menerima zakat karena statusnya sebagai *muallaf*. Hasil Kajian penelitian ini akan dibahas lebih lanjut batasan penerimaan zakat bagi *muallaf* jika di lihat dalam perspektif ‘*urf* dan kaidah-kaidah fiqh sebagai landasan teoritis menjawab permasalahan yang terjadi di perdebatan para ulama dan di masyarakat umumnya. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode deskriptif analisis komparatif dengan analisis data pada proses pengumpulan data berdasarkan penelitian perpustakaan (*library research*) berdasarkan data pustaka berupa buku-buku, yang dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur berupa Al Qur’an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian. Hasil penelitian ini didapatkan penelitian batasan pen-*tasaruf*-an zakat kepada *muallaf* dalam perspektif ‘*urf* ini mengidentifikasi sampai kapankah *muallaf* tetap menjadi *mustahiq* zakat apabila ditinjau dari konsep ‘*urf* pada konsep *ushul fiqh*.

Kata Kunci: Pentasarufan Zakat, Konsep *Muallaf*, ‘*Urf*

A. Pendahuluan

Peran zakat merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan yang tendesinya kepada sesama Makhluk-Nya. Pengabdian manusia kepada sang pencipta harus imbang, yakni antara kehidupan dunia tanpa mengesampingkan kehidupan di akhirat. Secara konsep ajaran Islam, syariat tidak hanya memandang baik terhadap ibadah akhirat semata, tapi urusan dunia juga di pertanggungjawabkan. Manusia merupakan makhluk yang di ciptakan Allah sebagai makhluk sosial bukan makhluk individu, jika manusia hanya memikirkan dirinya pribadi maka ia akan cenderung individualis, berbeda jika berhubungan dengan manusia lainnya (peduli dengan yang lain) maka ia merupakan makhluk sosial¹, sedangkan agama islam mengutamakan kebersamaan dalam kebaikan, kehidupan dan kebutuhan agar sosialisme senantiasa terbangun dan terpupuk antara orang yang mampu dengan orang yang kurang mampu.

Fakta sosial terkait orang yang mampu dengan orang yang kurang mampu tersebut dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu semakin miskinnya mereka akibat struktur sosial negara yang kurang baik. Misalnya, kurangnya kesempatan kerja, rendahnya keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hambatan akses keuangan. Teori ini menunjukkan bahwa pemerintah wajib mengambil kebijakan yang memihak kepada kelompok mustadhafin agar mereka mempunyai kesempatan yang sama sebagai warga negara seperti halnya masyarakat lainnya. Faktor lainnya bisa jadi adalah budaya kemiskinan. Masalah terbesar adalah pada orang-orang yang sebenarnya menikmati kemiskinannya. Meskipun mereka diberi kesempatan dan kesempatan untuk melakukan pembangunan ekonomi, namun mereka tidak mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Mereka ditawari bantuan dan modal usaha, namun dampaknya kecil karena mereka kembali ke cara-cara lama yang membawa mereka semakin dekat ke jurang kemiskinan. Salah satu contoh spesifiknya adalah mengemis di lampu merah, mulai dari ibu-ibu yang menggendong anak hingga anak jalanan. Saling berbagi merupakan ketentuan sunnatullah agar saling berbagi kepada orang yang membutuhkan serta saling memperhatikan kepada heterogenitas sosial. Esensial zakat penting di ajaran islam, ini dikarenakan adanya dua elemen penting berupa dimensi *habl min Allah* dan dimensi *habl min al-naas*. dimensi kedua (*habl min al-naas*) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat serta menserasikan hubungan Allah dengan hamba-Nya baik secara komunal maupun

¹ Dr. H. Darmaji, *Arsitektur Akhlak dan Budi Pekerti Dalam Interaksi Lintas Agama*. (Swalova Publishing: Lampung, 2019) Hlm. 6

individual. Ajaran islam terkait kesejahteraan umat terbingkai dari zakat. Zakat mampu meringankan beban masyarakat yang berhak membutuhkan serta berfungsi sebagai penyuci harta pemiliknya sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan fakta teoritis dari kajian penelitian Aminudin Basir, Muhammad Yosef Niteh, Shamsudin Yabi mendeskripsikan bahwa muallaf mempunyai pekerjaan sebelum memeluk Islam dalam bidang yang bercanggah dengan Islam. Misalnya, bekerja di premis-premis judi, kilang arak, kelab malam dan sebagainya. Selepas memeluk Islam golongan ini berada dalam dilema di antara dua keadaan iaitu sama ada meneruskan pekerjaan dengan mengetepikan tuntutan agama ataupun berhenti bekerja dan mencari pekerjaan baru untuk menyara diri dan keluarga. Selain itu, terdapat juga di kalangan muallaf yang mendapat tekanan dari majikan yang bukan Muslim selepas mengetahui mereka memeluk Islam sehingga dipecat ataupun berhenti sendiri kerana tidak mampu untuk menyerap tekanan-tekanan tersebut. kepada umat Islam kerana pihak-pihak yang terlibat tidak mampu memberinya pekerjaan baru untuk meneruskan kehidupan. Jika perkara ini tidak dapat diselesaikan maka golongan ini akan berputus asa dan berkemungkinan akan mengambil keputusan keluar daripada Islam.²

Senyampang dari deskripsi di atas di tegaskan Kembali oleh Ahmad Redzuwan Mohd Yunus dan Nur Kareelawati Abd Karim, mentakrifkan perkataan muallaf merupakan kalangan manusia yang baru memeluk agama Islam dan berhak mendapat zakat dan pemberian tersebut bertujuan untuk melunakkan hati dan menguatkan keislaman mereka Muallaf diertikan juga sebagai segolongan manusia yang kufur dan memeluk Islam dengan melafazkan dua kalimah syahadah. Pemberian zakat kepada asnaf muallaf untuk memotivasikan serta menguatkan pegangan aqidah Islamiyah yang baru dianuti,³ artinya muallaf itu merupakan Muslim yang berperanan dalam kehidupan sosial masyarakat dalam mengamalkan tatacara dan kebudayaan mereka selagi tidak berseberangan dengan syariat Islam serta meneruskan hubungan baik kekeluargaan antara diri mereka dengan keluarga kandung dan juga sanak saudara yang lain. Misalnya, pada perayaan Tahun Baru Cina, saudara Muslim boleh turut meraikan bersama keluarga kandung kerana perayaan tersebut merupakan perayaan

² Qamarul Arifin bin Ali, Muhammad Yusuf Marlon Abdullah, Isu Dan Cabaran Muallaf (Malaysia: Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 2019) hlm. 41

³ Ahmad Redzuwan Mohd Yunus & Nur Kareelawati Abd Karim Islam dan Saudara Kita. Malaysia: Shah Alam, BPI, MAIS, 2009) hlm. 10

kebudayaan dan tidak melibatkan penyembahan yang dilarang dalam ajaran Islam.⁴

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui sampai kapankah ia akan menerima zakat karena statusnya sebagai muallaf dengan koherensi batasan tertentu dari para ulama dengan alur pembahasan lebih lanjut batasan penerimaan zakat bagi muallaf dalam perspektif 'urf dan kaidah-kaidah fiqh sebagai landasan teoritis menjawab permasalahan yang terjadi di perdebatan para ulama dan di masyarakat umumnya.

B. Pembahasan

Terkait pembahasan dalam penelitian ini, akan di deskripsikan definisi muallaf dan 'urf sebagai landasan utama dalam menghasilkan penelitian.

1. Implikasi Muallaf Berdasarkan Definisi Hukum Islam

Deskripsi muallaf adalah awalnya ialah non muslim, kemudian non muslim itu memeluk agama Islam. Golongan muallaf ini memiliki andil bagian dalam memperoleh harta zakat. Secara deskriptif, pengertian muallaf ini dibagi dua: pengertian dalam arti yang sempit dan pengertian dalam arti yang luas. Penjelasan muallaf dalam arti sempit di masyarakat awam hingga saat ini tetap dipergunakan, yakni sebagai orang yang baru memeluk agama Islam atau orang non muslim yang baru memeluk Islam. Pengertian ini masih digunakan dalam tokoh-tokoh agama saat menceramahkan di sekitarnya. Hal ini lain pembahasannya apabila dilihat dalam konteks dan pandangan yang lebih luas.⁵ Ditinjau dari makna bahasa, muallaf berasal dari kata (أَلَفَ) yang bermakna (صَيَّرَهُ أَلِفًا) yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya jinak.⁶ Konteks *muallafati qulubuhum* adalah intepretasi ayat shadaqah yang terjadi pada zaman nabi kepada golongan terkemuka arab yang belum lama memeluk islam di awal islamisasi dakwah rasul, dimana rasul mendekati kerabat-kerabatnya dan mereka di beri zakat agar menuai simpati kepada islam.⁷

M. Quraish Shihab mengatakan *muallafati qulubuhum* yang dijinakkan hati mereka. Ada sekian macam yang dapat ditampung oleh kelompok ini. Garis besarnya dapat dibagi dua. Pertama orang kafir, dan kedua

⁴ Nur A'thiroh Masyaa'il Tan Binti Abdullah, Tan Ai Pao & Fariza Md Sham. 2009. Keperluan memahami Psikologi Saudara Muslim. Jurnal Hadhari (2): 83-98.

⁵ Naziron, "Pemberian Zakat kepada Muallaf Non Muslim Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi", (Tesis tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013, hlm.15.

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT.Mahmud 1989), hlm. 46.

⁷ Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar Shadar, 2010), Hlm. 108

muslim. Yang pertama terbagi dua, yaitu yang memiliki kecenderungan memeluk Islam maka mereka dibantu, dan yang kedua mereka yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam dan umatnya.⁸ Sayyid Sabiq mendefinisikan muallaf adalah orang yang hatinya perlu dilunakkan (dalam arti yang positif) untuk memeluk Islam, atau untuk dikukuhkan terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin.⁹ Senada dengan definisi di atas, pengertian muallaf menurut Yusuf Qardawi yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.¹⁰ Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy muallaf yaitu mereka yang perlu dilunakkan hatinya, ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ditetapkan hatinya didalam Islam. Juga mereka yang perlu ditolak kejahatannya terhadap orang Islam dan mereka yang diharap akan membela orang Islam.¹¹ Dalam pandangan Prof. Wahbah Zuhaili terkait muallaf adalah kaum kafir yang diberi harta demi menarik hati mereka untuk memeluk agama Islam, lantas dapat diharapkan kebaikan mereka atau tercegah dari gangguan dan bahaya mereka, disebabkan kekhawatiran akan kejelekan mereka. Atau, yang disebut muallaf itu adalah sekelompok kaum Muslimin yang lemah keislamannya.¹² Oleh karena itu, tidak mengherankan lagi jika kebanyakan orang-orang yang mau ditundukkan hatinya (*muallafati qulubuhum*) adalah para pembesar dan orang-orang terhormat kaum yang mereka itu terdiri dari tiga macam kelompok :

- 1) Orang-orang musyrikin yang hatinya masih jauh dan asing dari keislaman. Mereka diberi bagian dari harta Islam dengan maksud agar mereka tidak menyakiti dan mengganggu orang muslim, dan juga agar bisa dimintai pertolongan apabila ada kelompok-kelompok lain dari golongan mereka orang kafir, jika pertolongan itu memang dibutuhkan. Hal ini jua dimaksudkan agar mereka tidak sama bersatu padu menyerang Islam yang baru tumbuh itu.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 5 (Jakarta: Lantera Hati, 2002), hlm. 143.-144.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Fiqih Sunnah, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 145.

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 563.

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1996), hlm. 188.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 319.

- 2) Orang-orang musyrikin dari kalangan pembesar dan orang-orang terhormat. Mereka ini orang-orang yang bisa menimbulkan kembali permusuhan kepada Islam. Oleh karena itu Rasulullah memberikan mereka bagian zakat dan berusaha mendekati mereka agar mereka tidak kacau dengan dakwah Islamiyyah. Jika demikian, maka bisa saja mereka itu akan beriman atau minimal rasa ingin mereka memusuhi Islam akan berkurang. Dan mereka tidak akan menakutkan atau menghalangi kaumnya yang hendak memeluk Islam.
- 3) Orang-orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah yang mudah goyah, yang dibenaknya masih tersimpan sisa-sisa materialisme yang dulu menjadi pujaan dalam hidupnya. Maka mereka diberi bagian zakat agar mereka tidak kembali kepada kekafiran mereka jika terdesak kebutuhan ekonomi. Hal ini dilakukan karena Rasul tahu bahwa orang lapar yang lemah akidahnya, tentu akan baginya mengimani apa saja.¹³

2. Rekonseptualisasi 'Urf dalam Kajian Muallaf

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (عَرَفَ - يَعْرِفُ) sering diartikan dengan "al-ma'ruf" (المَعْرُوفُ) dengan arti: *sesuatu yang dikenal*. Kalau dikatakan (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi 'urf-nya) maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Definisi dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. pengertian 'urf juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti ma'ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A'raaf : 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Artinya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh

Juga sebagaimana dijelaskan dalam satu ayat Al-Qur'an sebagai berikut ini:

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ١٠

Artinya:

Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata 'adat dan 'urf tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seperti pendapat imam Nafi Al Hanafi, Imam Ibnu Abidin, Imam Al Rahawi Dalam Kitab Syarah

¹³ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab* (Jakarta: Khalifa, 2005) Hlm. 179.

Al Manar, Imam Ibnu Najim dalam kitab al Asybah wan Nadzhoir.¹⁴ Seandainya tedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: "hukum itu didasarkan kepada 'adat dan 'urf, tidaklah berarti kata 'adat dan 'urf berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh kata 'urf adalah sebagai penguat terhadap kata adat.

Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan kar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata 'adat dari bahasa Arab عادة akar katanya: 'âda, ya'udu (عَادَ - يَعُودُ); mengandung arti: تَكَرَّرَ(perulangan).¹⁵ Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan 'adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut 'adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini secara panjang lebar dijelaskan al-Suyuthi dalam kitabnya Asybah wa al-Nazhair.

Kata 'urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya atu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari dut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.¹⁶ Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: 'adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian engenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata 'adat i berkonotasi netral, sehingga ada 'adat yang baik dan ada 'adat ang buruk. Definisi tentang adat yang dirumuskan Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya Ushul al-Fiqh cenderung ke arah ngertian ini, yaitu:

ما اعتداء الناس من معاملات و استقامت عليه أموره

¹⁴ Ibnu Najim, *al Asybah Wan Nadzair* (Darul Kutub al Mishriyah: Mesir) hlm 93

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh* (Darul Fikr: Damaskus,2008) Juz. 2 hlm. 104

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Kencana Pranada Media: Jakarta, 2014) jus 2 hlm.

Artinya:

Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.¹⁷

Kalau kata 'adat mengandung konotasi netral, maka 'urf tidak demikian halnya. Kata 'urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata 'urf itu mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata 'urf dengan arti ma'rif dalam firman Allah, pada contoh di atas. Sejalan dengan pengertian tersebut, Badran mengartikan 'urf itu dengan:

ما اعتداه جمهور الناس والقوة من قول أو فعل تكرر مرة بعد أخرى حتى تمكن أثره في نفوسهم وصارت تلقاة عقولة بالقبول

Artinya:

Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.

Musthafa Syalabi tidak melihat perbedaan kedua kata itu dari segi konotasi kandungan artinya (netral dan tidak netral) seperti di uraikan di atas, tetapi dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata Surf selalu digunakan untuk jamaah atau golongan, sedangkan kata adat dapat digunakan untuk sebagian orang di samping berlaku pula untuk golongan. Apa yang telah biasa dilakukan (menjadi kebiasaan) seseorang, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai "adat orang itu", namun tidak dapat dikatakan sebagai "urf orang itu". Dari adanya ketentuan bahwa 'urf atau 'adat itu adalah sesuatu yang harus telah dikenali, diakui, dan diterima oleh orang banyak, terlihat ada kemiripannya dengan ijma'. Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Dari segi ruang lingkupnya, ijma' harus diakui dan diterima semua pihak. Bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, maka ijma' tidak tercapai. (Hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa ijma' yang tidak diterima oleh beberapa orang saja, tidak memengaruhi kesahihan suatu ijma'). Sedangkan 'Urf atau 'adat sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.
- 2) Ijma' adalah kesepakatan (penerimaan) di antara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya. Sedangkan 'Urf

¹⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al Fiqh* (Darul Qalam: Kuwait, 1977). Hlm. 117

atau 'adat terbentuk bila yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan.

- 3) Adat atau 'urf itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan *ijma'* (menurut pendapat kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan; sekali ditetapkan, ia tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya yang datang kemudian.¹⁸

3. Konstruksi Tipologi 'Adat dalam Islam

Penggolongan macam-macam adat atau 'urf itu dapat dilihat dari beberapa segi:

- 1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini 'urf itu ada dua macam:
 - a. Urf qauli (عرف قولي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata waladun (ولد) secara etimologi artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*). Penggunaan kata walad itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai waris/harta pusaka) berlaku juga dalam Al Qur'an, seperti dalam surat an-Nisaa' (4): 11-12, Seluruh kata walad dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan.
 - b. 'Urf Qauli (عرف فعلي) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya; (1) kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan mansaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli (2) kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.
- 2) Dari segi penilaian baik dan buruk, 'adat atau 'urf itu terbagi kepada:
 - a) 'Adat shahih (عرف صحيح), yaitu 'adat yang berulang yang ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Kencana Pranada Media: Jakarta, 2014) Jus 2 hlm.

tertentu; mengadakan acara halalbihalal (silaturahmi) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

- b) Adat yang fâsid (عرف فاسد), yaitu 'adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghidangkan minuman haram; membunuh anak perempuan yang baru lahir; kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).

Telah dijabarkan di atas, 'Urf atau 'adat yang ditolak oleh syara', tidak perlu diperbincangkan lagi tentang keujahannya. Dengan demikian, pembicaraan tentang keujahan 'urf ini sedapat mungkin dibatasi pada 'urf bentuk ke empat (sebagaimana disebutkan di atas), baik yang termasuk pada 'adat atau 'urf yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun 'adat khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah, konsep ini selaras akan dalil yang diutarakan oleh imam Ibnu Abidin. Menurut Imam Ibnu Abidin bahwa adanya perubahan dalam 'urf karena perubahan zaman, maka berubah pula hukum yang terkandung sebab 'urf itu¹⁹

Secara umum 'urf atau 'adat itu diamalkan oleh semua ular fiqh terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsân itu adalah istihsan al-'urf (istihsan yang menyandar pada 'urf. Oleh ulama Hanafiyah, urf itu didahulukan atas qiyâs khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti: 'urf itu menakhsis umum nash. Ulama Malikiyah menjadikan 'urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى الغرف

Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada 'urf.

Contoh dalam hal ini, umpamanya: menentukan arti dan batasan tentang tempat simpanan (حرز) dalam hal pencurian; arti berpisah dalam

¹⁹ Ibnu Abidin, *Hasyiyah Nasmât al Ashar Ala Syah Ifadah al Anwar Ala Matan Ushul al Manar*, (Damaskus: al Astanah, 300 H) jus. 2 hlm. 125

khiyar majelis; waktu dan kadar haid, dan lain-lain. Adanya *Qaul Qadim* (pendapat lama) Imam Syafi'i di Irak, dan *Qaul Jadid* (pendapat baru)-nya di Mesir, menunjukkan diperhatikannya urf dalam istinbath hukum di kalangan Syafi'iyah.²⁰

C. Metodologi Penelitian

Masalah yang akan diteliti terkait erat dengan metode penelitian. Metode penelitian mempunyai pengaruh pada keakuratan data dari objek penelitian. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode deskriptif analisis komparatif. Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah aktual dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, serta menginterpretasikannya.²¹

Implementasi dari metode deskriptif ini dilakukan dengan memaparkan batasan pendistribusian muallaf dengan perspektif 'urf. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis batasan dari pemberian zakat dengan cara menganalisa dan menggali hasil hukum berdasarkan konsep 'urf. Adapun metode analisis data pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (library research). Dalam suatu rancangan penelitian yang baik, penulis perlu untuk menyatakan hasil kajian bahan penelusuran bahan-bahan kepustakaan. Penulis perlu menyiapkan kerangka konsepsi penelitian serta memberikan alasan yang kuat dari kacamata teoritis, pentingnya penelitian itu dilakukan. Dalam hal ini, teori diposisikan sebagai perspektif yang diharapkan dapat membantu pokok persoalan yang diteliti.²² Selain itu, diperlukan adanya klasifikasi dan analisa data melalui metode riset kualitatif, langkah selanjutnya data dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk naratif dokumentasi. Sehingga data penelitian dapat memberikan gambaran serta kesimpulan tentang masalah batasan pendistribusian muallaf dengan perspektif 'urf.

D. Pembahasan

Ruang aksiologi dari urf merupakan sunntalullah yang tercipta dari Allah untuk menganalisa dan menformulasikan hukum yang belum tergalai agar dijadikan rujukan bagi mujtahid dalam menjawab problematika fiqh agar tidak terjadi kevakuman hukum /mauquful hukmi. Perwujudan otoritas 'urf menjadi epistemology dalam

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Kencana Pranada Media: Jakarta, 2014) jus 2 hlm. ٤٢٣

²¹ Narbuko dan Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm.44.

²² Moh.Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm 236

menganalisa nash yang masih global, ditambah adanya dinamika kehidupan sosial terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman (waktu) dan makan (tempat) yang diidentifikasi melahirkan persoalan-persoalan fiqh yang baru. Persoalan yang terjawab merupakan bentuk kemaslahatan dengan arti adanya perombakan tradisi positif yang telah berlaku dan kerab di tengah masyarakat dari generasi ke generasi. Keterbukaan atas perbedaan dan perubahan dengan 'urf ini justru menguatkan teori adaptabilitas hukum Islam seperti dianut kaum reformis semacam Subhi Mahmarshani dan peneliti Barat semisal Linant de Bellefonds.²³

Rekonstruksi muallaf dalam pandangan Masdar F Mas'udi mengaplikasikan teori dekonstruksi Derrida ke dalam pemaknaan Mualaf. Menurutnya, fuqaha dalam kitab fikih secara praktis sebagai orang yang hatinya telah dijinakkan untuk menerima kesadaran Islam. Kasus tidak diberikannya zakat setelah Nabi, Khalifah Umar r.a. sebenarnya melihat kelemahan dari pendapat keagamaan yang formalistik ini. Tidak berguna bagi orang yang hanya berpura pura menjadi Muslim tetapi perilakunya sangat jauh dari "perilaku" kemanusiaan. Khalifah Umar r.a. memandang Islam sebagai sesuatu yang esensial dan tidak formal.²⁴

Pemaknaan Mualaf sebagai orang yang diluluhkan hatinya tentu saja tidak lepas dari konteks Islam awal di bumi Arab pada waktu itu, di mana Islam yang di bawa nabi Saw menuai respon bervariasi, dari sikap apatis resisten terhadap Islam sampai sikap yang bersahabat. Oleh karena itu satu dari delapan golongan yang diberi dana zakat adalah *Mualafāt qulūbuhum*, sebagai wujud persekutuan mereka dengan umat Islam selama masa ini. Nabi Saw memberikan mereka harta zakat untuk mendapatkan dan menjaga persekutuan.²⁵

Pemaknaan seperti ini berbeda dengan mainstream, Saed lebih menempatkan Mualaf sebagai partner bukan sebagai rival yang dianggap enemy. Pemaknaan secara substantif sesuai konteksnya

²³ Teori ini berseberangan dengan teori keabadian hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam konsepnya sesuai dengan perkembangannya serta metodologinya, hukum Islam adalah abadi dan karenanya tidak dapat diadaptasikan dengan perubahan sosial. Penganut teori ini antara lain adalah: C.S. Horgronje dan J. Schachi, serta para ahli hukum Islam tradisional. Lihat M. Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy, A. Studi of Abu Ishaq al-Sha'bi's Life and Thought*, (Delhi: Deld International Islamic Publisher, 1989), hlm. 1-2.

²⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat Baru*. (Jakarta: Mizan, 2010), hlm. 154

²⁵ Abdullah Saed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* Routledge (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005) hlm. 77

semacam ini lebih menemukan dasarnya, dan dilakukan bukan hanya akselerasi hukum Islam an sich, yang acapkali dituduh gagap dan tidak cukup antisipatif terhadap perkembangan zaman, yang sesungguhnya kegagapan selama ini demikian²⁶, diakibatkan adanya kesalahan metodologis, yakni persoalan epistemologi. karena disinyalir bangunan epistemologi yang menyelimuti hukum Islam selama ini masih berada dalam kungkungan episteme abad klasik dan skolastik. Padahal, hukum Islam sudah dihadapkan pada episteme modern yang begitu complicated. Maka, dengan pendekatan dekonstruksi ini akan berimplikasi cukup signifikan, sebab terjadi pembongkaranteks Mualaf yang maknanya sudah dianggap baku dan final menjadi teks yang hidup sesuai konteksnya. Demikian halnya dengan Mualaf, dimana saat ini dunia telah damai perdamaian, antara Muslim dan non Muslim tidak lagi berperang dan saling mengganggu, justru saling bekerjasama dalam kehidupan social kemanusiaan. Maka apakah perlu dana zakat diberikan kepada Mualaf untuk menjaga persekutuan? Di sini harus ada dekonstruksi pemknaan yang dapat menyentuh realitas, yang betul-betul berkontribusi khususnya bagi kemanusiaan umat Muslim. Oleh karena itu sebaik apa, pun itu dekonstruksi tentang Mualaf tampaknya tidak lengkap jika tidak diikuti dengan rekonstruksi. Artinya, bahwa dekonstruksi bukanlah akhir dari pekerjaan terhadap tanda. Ia justru harus ditindaklanjuti dengan rekonstruksi. Rekonstruksi adalah proses menata ulang secara terus-menerus struktur (tanda) yang juga sekaligus didekonstruksi secara berkelanjutan. Proses dekonstruksi (peleburan, pembongkaran) harus diikuti dengan rekonstruksi pembentukan hukum agar berpeluang lebih luas terhadap dinamisasi hukum Islam. Inilah yang di maksud oleh para ulama, antara lain Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah (w. 751 H) bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat *تغير الأحكام بتغير الأمانة* ungkapan ini mengintepretasikan bahwa hukum-hukum fikih yang sebelumnya terbentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah apabila adat istiadat itu berubah. Pada pembahasan literasi fiqh, muallaf mempunyai kategori sebagai berikut:

- Orang yang masuk Islam namun niat keimanannya masih lemah. Maka ia diberi zakat agar imannya kuat dan senang dengan muslimin.
- Orang yang masuk Islam dan kuat niat keimanannya, namun ia mempunyai kemuliaan (berpengaruh kuat) yang dengan

²⁶ Ilyas Supena & Ahmad Fauzi. *Dekonstruksi Dan Rekonstruksi Hukum Islam*. Program Pasca Sarjana, IAIN Walisongo (Semarang: IAIN Walisongo Gama Media, 2002) hlm. 13

memberinya zakat diharapkan orang lain mengikutinya masuk Islam.

- c. Seorang muslim yang menjaga benteng perbatasan untuk mencegah ancaman non muslim.
- d. Seorang muslim yang memerangi atau mendesak mani' az-zakah (para pembangkang zakat) agar mau berzakat.²⁷

Muallaf kategori poin a dan b diberi zakat secara mutlak. Sedangkan kategori c dan d boleh diberi zakat dengan memenuhi 3 syarat, yaitu:

1. Memberi zakat kepada mereka lebih mudah dari pada mengirim pasukan untuk menjaga daerah perbatasan dan menarik zakat para pembangkang karena jarak yang cukup jauh, besarnya biaya dan semisalnya.
2. Laki-laki.
3. Pembagi zakatnya adalah imam (kepala negara).²⁸

Dalam konsep 'urf fi'li yang mempunyai deskripsi kebiasaan dalam berbuat, seorang muallaf dikatakan beriman secara hakiki ia mampu melakukan pengabdian kepada Allah berdasarkan imaniyah batin secara kontinyu dengan indikasi ketundukuan vertikal pada ajaran islam, disisi lain muallaf tersebut menjalankan setiap perintah-perintah syara' dan menjauhi larangan-larangannya tanpa ada paksaan dan tendensi apapun yang dilakukan dalam dimensi ketuhanan. Oleh karenanya, bagi muallaf yang berubah status menjadi muslim dibuktikan setiap amaliyahnya dalam mencapai kebutuhan-kebutuhan rohani dan mampu menyelaraskan antara tindakan dengan tuntutan syariat. Sehingga berdasarkan deskripsi ini, ia sudah digolongkan orang yang tidak lagi menerima zakat karena statusnya berubah menjadi muslim yang mukallaf dan wajib menunaikan zakat apabila tergolong orang yang mampu. Namun jika tergolong fakir atau miskin maka, status asnafnya berubah bukan lagi muallaf tetapi menjadi fakir atau miskin.

E. Kesimpulan

Salah satu katagori muallaf yaitu orang yang masuk Islam namun niat keimanannya masih lemah, ia diberi zakat agar imannya kuat dan senang dengan muslimin. Berdasarkan konsep 'urf fi'li seorang muallaf

²⁷ Muhammad bin Ahmad al Sirbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfaz al-Minhaj* (Beirut Dar al-Fikr, tt), Juz IV, h. 178. n Zainuddin al-Malibari dan al-Bakri bin Muhammad Syatha, *Fath al Mu'in dan fanah al-Thalibin*, (Beirut Dar al-Fikt, tt.), Juz II, hlm. 215.

²⁸ Al-Bakri bin Muhammad Syatha, *Fanah al-Thalibin*, (Beirut Dar al-Fikr t th) Juz. II, hlm. 215

dikatakan beriman secara hakiki ia mampu melakukan pengabdian kepada Allah berdasarkan imaniyah batin secara kontinyu dengan indikasi ketundukuan vertikal pada ajaran islam, disisi lain muallaf tersebut menjalankan setiap perintah-perintah syara' dan menjauhi larangan-larangannya tanpa ada paksaan dan tendensi apapun yang dilakukan dalam dimensi ketuhanan. Berdasarkan deskripsi ini, ia sudah digolongkan orang yang tidak lagi menerima zakat karena statusnya berubah menjadi muslim yang mukallaf dan wajib menunaikan zakat apabila tergolong orang yang mampu. Namun jika tergolong fakir atau miskin maka, status asnafnya berubah bukan lagi muallaf tetapi menjadi fakir atau miskin.

F. Daftar Pustaka

- Abdin, Ibnu. 300 H. *Hasyiyah Nasmāt Al Ashar Ala Syah Ifadah Al Anwar Ala Matan Ushul Al Manar*. Damaskus: al Astanah.
- al Sirbini al-Khatib, Muhammad bin Ahmad. Tt. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfaz al-Minhaj*. Beirut Dar al-Fikr.
- al-Malibari, Zainuddin. Tt. *Fathul Mu'in*. Beirut: Dar al Fikr.
- Al-Khathib al-Syarbini, Muhammad. (t.t.). *Al-Iqnā' Fī Ḥal Alfāzh Abī Syujā'*: Vol. Vo. 2. DarAl-Fikr.
- Arsyad al-Banjari, Muhammad. 2008. *Sabīl Al-Muhtadīn* (Vol. 2). Bina Ilmu.
- al-Nawawī, Muḥiyyiddīn. 2007. *Al-Majmū' Syarḥi al-Muḥaḍḍab* (1 ed.). Dar Khutub al-Ilmiyah.
- Baltaji, Muhammad. 2005. *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*. Jakarta: Khalifa.
- Darmaji. 2019. *Arsitektur Akhlak dan Budi Pekerti Dalam Interaksi Lintas Agama*. Lampung: Swalova Publishing.
- Farid Mas'udi, Masdar. 2010. *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat Baru*. Jakarta: Mizan.
- Hidayat, Komarudin. 1996. *Memahami Bahasa Aama: Sebuah Kajian Hermeneutika*. Jakarta: Paramadina.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1977. *Ilmu Ushul al Fiqh*. Darul Qalam: Kuwait.
- Mandzur, Ibnu. 2010. *Lisanul Arab*. Beirut: Dar Shadar.
- Muhammad Alī Jum'ah, Muḥammad Afīmad Sirāj, & Afīmad Jābir Badrān. (2010). *Mausū'ah Fatāwā al-Mu'āmalāt al-Māliyyah, Lil*

- Maṣḥārif Wa al-Mu'assasāti al-Māliyyah al-Islāmiyyah* (Vol. 16). Dār al-Salām liṭṭabā'ah wa al-Nasr wa al-Taūzi' wa al- Tarjamah.
- Najim, Ibnu. *t.th. al Asybah Wan Nadzair*. Darul Kutub al Mishriyah: Mesir.
- Narbuko dan Ahmadi. 1997. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Naziron, 2013. *Pemberian Zakat kepada Muallaf Non Muslim Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi*. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Nur A'thiroh Masyaa'il Tan Binti Abdullah @ Tan Ai Pao & Fariza Md Sham. 2009. Keperluan Memahami Psikologi Saudara Muslim. Aceh: Jurnal Hadhari (2): 83-98.
- Saed, Abdullah. 2005. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Yogyakarta: Putra Pustaka.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lantera Hati.
- Supena & Ahmad Fauzi. Ilyas, 2002. *Dekonstruksi Dan Rekonstruksi Hukum Islam*. Program Pasca Sarjana, IAIN Walisongo Semarang dengan Gama Media.
- Ishaq, I., & Ridwan, M. (2023). A study of umar bin Khatab's Ijtihad in an effort to formulate Islamic law reform. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2265522. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2265522>
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Ushul Fiqh*. Kencana Pranada Media: Jakarta.
- Syatha, Al-Bakri bin Muhammad. T th. *Fanah al-Thalbin*. Beirut Dar al-Fikr.
- Yunus, Mahmud. 2008. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT.Mahmud.
- Zuhaili, Wahbah. 2008. *Ushul Fiqh*. Darul Fikr: Damaskus.